



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Uji Larangan Menggunakan Telepon Saat Mengemudi, MK Dengar Keterangan Polisi

Jakarta, 25 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Rabu (25/04), pukul 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait, yakni Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Mabes Polri. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Toyota Soluna Community (TSC) dan perorangan bernama Irfan sehubungan dengan penggunaan sehari-hari *global positioning system* (GPS). Norma yang diujikan, yaitu:

- **Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22/2009**
“Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”
- **Pasal 283 UU No. 22/2009**
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dalam permohonannya, Pemohon mengutip Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang menyebutkan tentang ketidakjelasan implementasi suatu undang-undang untuk memunculkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Pemohon berpendapat bahwa apabila norma *a quo* yang mengandung frasa “menggunakan telepon” diberlakukan bagi pengemudi transportasi *online*, maka Pemohon akan berpotensi selalu terkena sanksi pidana. Padahal, GPS pada telepon seluler, diakui Pemohon sebagai sarana utamanya.

Pada sidang Perbaikan Permohonan, Rabu (25/4) lalu, Rahmat Cahyono selaku kuasa hukum Pemohon juga mengutip perkataan Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Halim Pagarra di acara *launching* sistem penerbitan izin aplikasi *online* CFD Bundaran HI Jakarta Pusat, Minggu (04/03) lalu mengenai ancaman tilang bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan GPS maupun telepon seluler saat berkendara. Rahmat mengatakan bahwa norma *a quo* dapat ditafsirkan sekehendak penegak hukum. Berdasarkan anggapan multi tafsir pada frasa “menggunakan telepon” dan putusan MK mengenai ketidakjelasan implemementasi undang-undang, kuasa hukum Pemohon meminta MK untuk menegaskan penafsiran frasa *a quo* untuk dikecualikan dalam hal menggunakan GPS. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id